BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915886
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : **046/PM.00.02/K.KS-12/10/2024**
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2024**

Banjarbaru, 6 Oktober 2024

Kepada Yth:

1. **Pasangan Calon Nomor Urut 1**
2. **Pasangan Calon Nomor Urut 2**

di-

Banjarbaru

Imbauan

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran tindak pidana Pemilihan maka Bawaslu Kota Banjarbaru perlu mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memerhati hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye **dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, Pegawai ASN anggota Polri, TNI, Kades/Lurah, dan perangkat desa/kelurahan; dan Pengguna Fasilitas Negara;**
2. Calon, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, relawan atau pihak lain **dilarang** dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum **menjanjikan** atau **memberikan uang** atau **materi lainnya** untuk memengaruhi Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk:
   a. tidak menggunakan hak pilih;
   b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
3. Untuk biaya makan, minum dan transprortasi peserta kampanye, **agar tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.**
4. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas berpotensi melanggar ketentuan pidana UU Pemilihan.

Demikian surat himbaun ini sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KETUA

NOR IKHSAN

Tembusan kepada :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
- Arsip